



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 59/Pdt.G/2024/PA.Slp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selatpanjang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat tinggal di XXX, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTP, tempat tinggal di XXX, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Februari 2024 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selatpanjang dengan Nomor 59/Pdt.G/2024/PA.Slp tanggal 13 Februari 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan akad nikah pada 29 Juni 2021 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan *sighat taklik talak* yang bunyinya sebagaimana terdapat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 202/01/VII/2021 pada tanggal 29 Juni 2021;

Halaman 1 dari 16 halaman, Putusan Nomor 59/Pdt.G/2024/PA.Slp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad pernikahan tersebut dilaksanakan Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua di XXX, sekaligus merupakan tempat tinggal bersama terakhir;
3. Bahwa dalam ikatan pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (*ba'da dukhul*) belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awal pernikahan rukun dan harmonis, namun lebih kurang: a) pada Juli 2022 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan untuk bekerja di Pekanbaru, namun setelah satu bulan di Pekanbaru, Tergugat meminta izin dengan Tergugat untuk pulang kekampung halaman untuk menjenguk orang tua Tergugat, namun sejak saat itu Tergugat sudah tidak pernah memberi kabar kepada Penggugat, namun saat Penggugat mencoba menghubungi Tergugat perihal menanyakan keadaan rumah tangga, akan tetapi Tergugat mengatakan menyuruh Penggugat ikut dengan Tergugat, tetapi dengan kondisi Penggugat yang masih memiliki anak dengan suami pertama Penggugat yang saat ini masih bersekolah, jadi sulit bagi Penggugat untuk ikut dengan Tergugat, b) oleh sebab itu Penggugat juga bahwa Tergugat tidak ada upaya untuk mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat, karena itu Penggugat tidak bisa melanjutkan rumah tangga dengan keadaan seperti itu, serta c) sejak pergi Penggugat tidak pernah memberikan nafkah bahkan tidak meninggalkan harta yang dapat Penggugat jadikan sebagai nafkah;
5. Bahwa lebih kurang sejak Juli 2022 sampai saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah ranjang dan tempat tinggal, saat ini Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di XXX, sedangkan Tergugat saat ini tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di XXX;
6. Bahwa sejak berpisah antara Penggugat dengan Tergugat lebih kurang 1 tahun 7 bulan sampai saat ini, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

Halaman 2 dari 16 halaman, Putusan Nomor 59/Pdt.G/2024/PA.Slp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;
8. Bahwa penggugat bersedia membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil diatas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Selatpanjang melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *Khul'i* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang secara *in person* menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap ke persidangan, meskipun menurut *relaas* panggilan Nomor 59/Pdt.G/2024/PA.Slp tanggal 15 Februari 2024 dan 21 Februari 2024 yang dibacakan dipersidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan memberikan nasehat kepada Penggugat tentang dampak negatif dari perceraian yang tujuan akhirnya agar Penggugat mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang rukun dan harmonis dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil karena Penggugat menyatakan tetap pada tuntutananya semula untuk diceraikan dari Tergugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan, maka perkara ini tidak dapat dilakukan mediasi, selanjutnya Ketua Majelis

Halaman 3 dari 16 halaman, Putusan Nomor 59/Pdt.G/2024/PA.Slp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Penggugat**, dengan NIK 1403055610871715 yang aslinya dikeluarkan di Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, bertanggal 24 Mei 2021, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "P.1".
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama **Penggugat** dan **Tergugat** Nomor 202/01/VII/2021 yang aslinya dikeluarkan oleh KUA Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau, bertanggal 29 Juni 2021, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "P.2".

B. Saksi:

1. **Saksi I**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXX, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 29 Juni 2021;
 - Bahwa saksi mengetahui pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, Tergugat mengucapkan *sighat taklik talak*;
 - Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua di Jalan Khalifah Umar RT 002 RW 004 Kelurahan Selatpanjang Timur, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, sekaligus merupakan tempat tinggal bersama terakhir;

Halaman 4 dari 16 halaman, Putusan Nomor 59/Pdt.G/2024/PA.Slp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi kondisi rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Juli 2022 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa menurut pengetahuan saksi penyebab Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena ingin mencari kerja, namun sejak pergi Tergugat tidak pernah menghubungi Penggugat dan Penggugat sudah berusaha untuk menghubungi Tergugat, tetapi tidak ada respon dari Tergugat;
- Bahwa menurut pengetahuan saksi selama pisah Tergugat tidak pernah memberi atau mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan tidak meninggalkan harta yang dapat dimanfaatkan oleh Penggugat untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat tidak ridho dengan perbuatan Tergugat yang meninggalkannya begitu saja;
- Bahwa menurut pengetahuan saksi Penggugat sanggup dan bersedia membayar uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai *iwadh* (tebusan);
- Bahwa saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat untuk sabar menunggu kedatangan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2. **Saksi II**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXX, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dengan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 29 Juni 2021;

Halaman 5 dari 16 halaman, Putusan Nomor 59/Pdt.G/2024/PA.Slp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, Tergugat mengucapkan *sighat taklik talak*;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua di XXX, sekaligus merupakan tempat tinggal bersama terakhir;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi kondisi rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Juli 2022 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa menurut pengetahuan saksi penyebab Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena ingin mencari kerja, namun sejak pergi Tergugat tidak pernah menghubungi Penggugat dan Penggugat sudah berusaha untuk menghubungi Tergugat, tetapi tidak ada respon dari Tergugat;
- Bahwa menurut pengetahuan saksi selama pisah Tergugat tidak pernah memberi atau mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan tidak meninggalkan harta yang dapat dimanfaatkan oleh Penggugat untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat tidak ridho dengan perbuatan Tergugat yang meninggalkannya begitu saja;
- Bahwa menurut pengetahuan saksi Penggugat sanggup dan bersedia membayar uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai *iwadh* (tebusan);
- Bahwa saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat untuk sabar menunggu kedatangan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 6 dari 16 halaman, Putusan Nomor 59/Pdt.G/2024/PA.Slp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut menurut *relas* panggilan Nomor 59/Pdt.G/2024/PA.Slp tanggal 15 Februari 2024 dan 21 Februari 2024 yang dibacakan dipersidangan, sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang pernikahan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, *jo.* Pasal 138 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, tidak datang dan tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap ke persidangan, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang pernikahan, *jo.* Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, *jo.* Pasal 115 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, maka pada setiap persidangan Majelis Hakim berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan memberikan nasehat kepada Penggugat tentang dampak negatif dari perceraian dan berusaha lebih sabar dalam membina rumah tangga bersama Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil karena Penggugat menyatakan tetap pada tuntutananya semula untuk diberi izin menceraikan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat memerintahkan para pihak untuk melakukan mediasi karena salah satu syarat agar mediasi dapat dilaksanakan

Halaman 7 dari 16 halaman, Putusan Nomor 59/Pdt.G/2024/PA.Slp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah kedua belah pihak berperkara secara *in person* datang menghadap ke persidangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka untuk selanjutnya pemeriksaan pokok perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan Cerai Gugat ini adalah keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang saat ini sudah tidak rukun dan harmonis karena sejak bulan Juli 2022 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi, sehingga keduanya sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 merupakan akta otentik, bermaterai cukup, *bernazegelen*, cocok dengan aslinya, dan isi bukti tersebut menjelaskan tentang agama dan tempat tinggal Penggugat, sehingga ketentuan Pasal 285 RBg, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 tersebut terbukti Penggugat beragama Islam dan saat ini bertempat tinggal di XXX, yang termasuk dalam wilayah yuridiksi hukum dari Pengadilan Agama Selatpanjang;

Halaman 8 dari 16 halaman, Putusan Nomor 59/Pdt.G/2024/PA.Slp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 merupakan akta otentik, bermaterai cukup, *bernazegelen*, cocok dengan aslinya, dan isi bukti tersebut menjelaskan tentang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga sesuai ketentuan Pasal 285 RBg, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2 tersebut terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat pernikahan yang sah secara Agama Islam sejak tanggal 29 Juni 2021 dan sampai saat ini belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dengan Tergugat masih terikat pernikahan yang sah secara Agama Islam, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing*, sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara yang menjadi tugas dan kewenangan dari Pengadilan Agama Selatpanjang;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, adalah kakak kandung Penggugat atau orang dekat Penggugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang pernikahan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Saksi 1 Penggugat tersebut sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat tentang keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, ialah fakta yang relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 RBg;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, adalah tetangga Penggugat atau orang dekat Penggugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang pernikahan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Saksi 2 Penggugat tersebut

Halaman 9 dari 16 halaman, Putusan Nomor 59/Pdt.G/2024/PA.Slp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat tentang keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, ialah fakta yang relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan antara saksi 1 dengan saksi 2 Penggugat tersebut saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya, oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 RBg. Dengan demikian, keterangan kedua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 dan P.2 yang dihubungkan dengan keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat beragama Islam dan saat ini bertempat tinggal di XXX;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 29 Juni 2021;
3. Bahwa, sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan *sighat taklik talak*;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis serta belum dikaruniai anak;
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Juli 2022 sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sejak bulan Juli 2022 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi;
6. Bahwa, penyebab Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena ingin mencari kerja, namun sejak pergi Tergugat tidak pernah menghubungi Penggugat dan Penggugat sudah berusaha untuk menghubungi Tergugat, tetapi tidak ada respon dari Tergugat;
7. Bahwa, selama perginya sampai sekarang Tergugat tidak pernah memberi atau mengirimkan nafkah kepada Penggugat;

Halaman 10 dari 16 halaman, Putusan Nomor 59/Pdt.G/2024/PA.Slp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, tidak ada harta benda yang ditinggalkan oleh Tergugat untuk dapat dijadikan pengganti nafkah bagi Penggugat;
9. Bahwa Penggugat tidak ridho dengan perbuatan Tergugat yang meninggalkannya begitu saja;
10. Bahwa Penggugat sanggup dan bersedia membayar uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai *iwadh* (tebusan);
11. Bahwa saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat untuk sabar menunggu kedatangan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yuridiksi hukum Pengadilan Agama Selatpanjang;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang sampai saat ini belum pernah bercerai;
3. Bahwa Tergugat mengucapkan *sighat taklik talak* sesaat setelah melaksanakan akad nikah dengan Penggugat;
4. Bahwa Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat selama sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan;
5. Bahwa Tergugat sudah membiarkan (tidak memperdulikan) selama sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan;
6. Bahwa sudah dilakukan upaya yang maksimal untuk menasehati Penggugat agar terus sabar menunggu kedatangan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*) karena Tergugat telah melanggar *sighat taklik talak* kepada Penggugat, yang diucapkannya sesaat setelah melaksanakan akad nikah dengan Penggugat, sehingga sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*);
8. Bahwa Penggugat tidak ridho dengan perbuatan Tergugat tersebut, sehingga Penggugat menggugatnya ke Pengadilan Agama Selatpanjang;

Halaman 11 dari 16 halaman, Putusan Nomor 59/Pdt.G/2024/PA.Slp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Penggugat sanggup dan bersedia membayar uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai *iwadh* (tebusan);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim dapat mengkonstituirnya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat beragama Islam dan saat ini bertempat tinggal di XXX, yang termasuk ke dalam wilayah yuridiksi hukum dari Pengadilan Agama Selatpanjang, sebagaimana dimaksud Pasal 2 dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *jo.* Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang pernikahan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, *jo.* Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama Selatpanjang berdasarkan kompetensi relatifnya berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang sampai saat ini masih terikat pernikahan yang sah menurut Agama Islam, sebagaimana dimaksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang pernikahan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, *jo.* Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka masing-masing pihak memiliki hak dan kepentingan untuk mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*) ke Pengadilan Agama Selatpanjang yang berdasarkan kompetensi absolutnya berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;
3. Bahwa, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk dipertahankan (*onheer baar tweespalt*), sehingga tujuan hakiki dari pernikahan untuk membina keluarga *sakinah, mawadah, warohmah* sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor

Halaman 12 dari 16 halaman, Putusan Nomor 59/Pdt.G/2024/PA.Slp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak terwujud;
4. Bahwa, mempertahankan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah pecah (*marriage breakdown*) dan tidak ada lagi harapan untuk dipertahankan justru akan menimbulkan *mafsadat* dari pada mendapatkan *maslahat*, sesuai dengan kaidah *fiqh* yang terdapat di dalam kitab *Asybah wa Nadhoir* halaman 36, yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “*meninggalkan kerusakan lebih didahulukan daripada mengambil kebaikan*”.

5. Bahwa, kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak rukun dan harmonis karena Tergugat terbukti tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat selama sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan dan Tergugat juga sudah membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat selama sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sehingga sudah tidak adanya harapan bagi keduanya untuk hidup bersama lagi dan hal tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) karena Tergugat terbukti telah melanggar *sighat taklik talak* sebagaimana tercantum dalam Akta Nikah Penggugat dengan Tergugat, sehingga menyebabkan Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan untuk dapat hidup bersama lagi, maka mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan dari perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan dengan norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Syarkowi Juz II halaman 252:

ومن علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *"Barangsiapa telah menggantungkan talak dengan suatu sifat, maka jatuhlah talak itu dengan adanya sifat tadi sesuai dengan lafadznya".*

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf g Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim di atas juga telah sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/AG/1996 pada tanggal 18 Juni 1996 yang menyatakan: *"dalam hal perceraian, tidak perlu dilihat siapa penyebab percekocan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, akan tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak";*

Menimbang, bahwa selama dalam masa perkawinan, Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dan belum pernah bercerai, sehingga talak yang akan dijatuhkan adalah talak yang kesatu;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 119 ayat (2) huruf b Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama Selatpanjang dapat mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu *khul'i*;

Menimbang, bahwa talak *khul'i* merupakan talak yang dijatuhkan Hakim atas permintaan dari isteri dengan membayar *iwadh* atau tebusan karena suami melanggar *sighat taklik talak* yang diucapkannya sesaat setelah melaksanakan akad nikah, dan akibat hukum dari talak *khul'i* adalah perceraian tersebut tidak dapat dirujuk, sebagaimana ketentuan Pasal 161 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka di dalam musyawarah Majelis Hakim berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang pernikahan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Halaman 14 dari 16 halaman, Putusan Nomor 59/Pdt.G/2024/PA.Slp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *khul'i* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) dengan *iwadh* Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp475.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban 1445 *Hijriyah*, oleh kami **H. Khoirul Huda, S.Ag., S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **H. M. Arifin, S.H.** dan **Ubed Bagus Razali, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Nur Qhomariyah, S.H.** sebagai Panitera, dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

H. M. Arifin, S.H.

H. Khoirul Huda, S.Ag., S.H., M.H.

Hakim Anggota

ttd

Halaman 15 dari 16 halaman, Putusan Nomor 59/Pdt.G/2024/PA.Slp



Ubed Bagus Razali, S.H.I.

Panitera,

ttd

Nur Qhomariyah, S.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Proses	:	Rp60.000,00
3. Panggilan	:	Rp345.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp20.000,00
5. Redaksi	:	Rp10.000,00
6. Materai	:	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp475.000,00

(empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)